



Persatuan Insinyur Indonesia

The Institution of Engineers Indonesia

BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA
AKREDITASI
MANDIRI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN**

PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBIAYAAN AKREDITASI UNGGUL INTERNASIONAL
PROGRAM SARJANA**

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) tentang Pembiayaan Akreditasi Unggul Internasional Program Sarjana.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan, Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik untuk Melaksanakan Akreditasi;
4. Keputusan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Nomor 02/KPP-PII/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2021-2024;
5. Keputusan Pengurus Pusat Insinyur Indonesia Nomor 09/KPP-PII/II/2022 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2021-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN LAM TEKNIK NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN AKREDITASI UNGGUL INTERNASIONAL.

Pasal 1

- (1) Pembiayaan Akreditasi Unggul Internasional adalah sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat 1 (satu) berlaku untuk seluruh kegiatan asesmen kecukupan dan asesmen lapangan untuk sebuah program studi.


Pasal 2

Peraturan LAM Teknik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2024

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.